

**PEMBAGIAN HARTA WARIS BAGI JANDA DAN
ANAK KANDUNG MENURUT HUKUM WARIS ISLAM
DALAM PRAKTEK DI PENGADILAN AGAMA (PA)
KOTA DEMAK**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan
untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1)
Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung**



Diajukan oleh:

ULIN UHA

03.200.5451

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
(UNISSULA)
SEMARANG**

2005

HALAMAN PENGESAHAN

PEMBAGIAN HARTA WARIS BAGI JANDA DAN ANAK KANDUNG
MENURUT HUKUM WARIS ISLAM DALAM PRAKTEK
DI PENGADILAN AGAMA (PA) KOTA DEMAK



Poni Rinda Listiyowati
Poni Rinda Listiyowati, S.H., M.Hum.

HALAMAN PENGESAHAN

PEMBAGIAN HARTA WARIS BAGI JANDA DAN ANAK KANDUNG MENURUT HUKUM WARIS ISLAM DALAM PRAKTIK DI PENGADILAN AGAMA (PA) KOTA DEMAK

Dipersembahkan di depan penguji oleh :

UNISSULA

06 2005451



Winanto, SH.

Anggota I,

H. Djauhari, SH. M.Hum.

Anggota II,

Dini Rinda Listiyowati, SH. M.Hum.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

"Tidak ada kekayaan yang melebihi akal dan tidak ada kemelaratan yang melebihi kebodohan."

"Tidak ada harta pusaka yang melebihi adab dan tidak ada benteng (pembela) yang melebihi musyawarah".

"Janganlah kemiskinanmu menyebabkan kekafiranmu dan janganlah kekayaanmu menyebabkan kesombonganmu".

"Ya Tuhanku, gerakkan hatiku untuk mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku dan gerakkan hatiku untuk melahirkan amal shaleh yang Engkau ridhoi, serta masukkanlah aku di dalam golongan hamba-hambamu yang saleh" (QS. Al Naml : 2)

PERSEMBAHAN:

Kupersembahkan kepada :

1. Yth. Bapak dan Ibuku yang telah membesarkanku, mendidik dan mengarahkanku ke jalan yang lebih cerah.
2. Istri dan anakku yang telah banyak membantuku dalam penyusunan skripsi.
3. Adik-adikku yang selalu memberi motivasi kepada penulis.
4. Teman-temanku yang telah banyak memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi.
5. Agama, bangsa dan almamaterku.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Dengan memanjatkan rasa puji dan syukur kehadiran Ilahi Robbi atas limpahan rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan hasil penelitian yang berjudul “Kedudukan Janda dan Anak Kandung Menurut Hukum Waris Islam dalam Praktek di Pengadilan Agama Kota Demak”.

Adapun maksud dari penyusunan laporan penelitian ini adalah sebagai salah satu syarat menyelesaikan skripsi dan program pendidikan Strata Satu(S1) pada fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Mengingat keterbatasan, pengetahuan dan pengalaman penulis hingga dalam penyusunan laporan penelitian ini tidak sedikit bantuan, petunjuk, saran maupun arahan dari berbagai pihak.Oleh karena itu dengan penuh rendah hati dan rasa hormat penulis menghaturkan terima kasih yang tidak terhingga kepada :

1. Dr. Dr. H.M. Rofiq Anwar, Sp.Pa, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Mahfudz Ali, SH, MSt, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Arpangi, SH, MHum, selaku wali studi.
4. Bapak dan Ibu dosen beserta Staf karyawan Civitas Akademik Fakultas Hukum UNISSILA.
5. Peni Rinda Istiyowati, SH, MHum, selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu dan tenaganya membantu penulis dalam pembimbingan skripsi.

6. Bp. H. Amin Rosidi, SH, dan Ibu Hj. Farida, SH, MHum., selaku Hakim Pengadilan Agama Kota Demak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi.
7. Kedua orang tua tercinta yang telah memberikan dorongan moril dan doa kepada penulis untuk mencapai cita-cita.
8. Istri dan anakku yang telah memberi semangat dalam penyusunan skripsi ini.
9. Sahabatku seluruhnya khususnya angkatan 2000 Fakultas Hukum UNISSULA.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangannya untuk itu saran dan kritik perbaikan senantiasa sangat diharapkan. Penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi semua pihak, akhir kata
Wassalamu'alaikum Wr. Wb



Maret 2005

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan Penelitian	4
E. Metode Penelitian	5
F. Sistematika Penulisan	7
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengertian Hukum Waris	9
B. Syarat dan Rukun Pembagian Waris	14
C. Sebab-sebab yang menjadi ahli waris	16
D. Ahli Waris Janda dan Anak Kandung dalam Hukum Waris Islam	19
E. Kewajiban Ahli Waris Kepada Si Pewaris	20
F. Sebab-sebab Terhalangnya Menjadi Ahli Waris	27
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	33
1. Harta benda yang dapat diwariskan kepada ahli waris	33

2. Pelaksanaan pembagian harta warisan dan penyelesaiannya terhadap janda dan anak kandung menurut hukum waris Islam	34
--	----

3. Masalah yang timbul mengenai pelaksanaan pembagian warisan menurut hukum waris Islam di Kota Demak	40
---	----

13. Pembahasan	42
----------------------	----

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	45
---------------------	----

B. Saran-saran	47
----------------------	----

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah dalam menciptakan sesuatu di dunia ini saling berpasangan, ada baik dan buruk, ada laki-laki ada perempuan. Untuk mengikuti sunnah RasulNya maka ada suatu yang disebut sebagai pernikahan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Tujuan pernikahan adalah untuk mendapatkan keturunan yang sah dan membina suatu keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah sesuai dengan ajaran Islam pemerintahan. Suatu keluarga yang terdiri dari seorang suami, istri dan anak. Keutuhan keluarga ini dapat berubah atau putus karena sesuatu hal, mungkin karena kematian, karena cerai atau mungkin karena adanya penetapan Pengadilan Agama yang menetapkan atau mengharuskan untuk melakukan tindakan cerai.

Dalam hal meninggalnya suami terlebih dahulu maka keutuhan dalam suatu keluarga akan menjadi berubah, dengan demikian maka berubah pula statusnya, yang asal mulanya sebagai seorang istri, maka akan berubah statusnya sebagai seorang janda dan seorang anak yatim yaitu anak kandung yang ditinggal mati oleh sang ayah.

Dengan meninggalnya kepala keluarga atau suami, ayah dan anak, maka ada suatu hak dan kewajiban yang harus dilakukan dan diterima oleh janda dan anak kandung. Adapun hak-hak yang dapat diterima oleh janda dan

anak kandung tersebut, harta warisan atau harta peninggalan dari pewaris dengan ketentuan sebagai berikut, hak atau bagian janda adalah :

- Seper delapan kalau mempunyai anak, mendapat seper empat apabila tidak mempunyai seorang anak.
- Sedangkan bagian anak yaitu :

Di dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa anak kandung menjadi ahli waris yang pertama, kalau dalam keluarga mempunyai anak laki-laki dan anak perempuan maka pembagiannya dua banding satu. Dalam hukum Islam) seorang anak laki-laki mendapat perolehan sebanyak dua kali lipat dari perolehan anak perempuan apabila mempunyai anak laki-laki saja maka ia mendapatkan seluruh harta peninggalan ayahnya.

Adapun kewajiban dari Ahli waris yaitu,

- Biaya perawatan jenazah

Perawatan jenazah dimaksudkan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan sejak orang tersebut meninggal dunia dari biaya memandikan, mengafani, mengantar (mengusung) dan penguburannya. besarnya biaya tidak terlalu besar juga tidak boleh terlalu kurang, tetapi dilaksanakan secara wajar. Kalau menurut Imam Akhmad, biaya perawatan ini harus didahulukan dari pada hutang. Tapi kalau menurut Imam Hanafi, Syafi'i dan Imam Malik pelunasan hutang harus didahulukan.

- *Pelunasan Utang*

Utang merupakan tanggungan yang harus dilunasi dalam waktu tertentu (yang disepakati) sebagai akibat dari imbalan yang telah diterima orang yang utang.

- *Pelaksanaan Wasiat*

Apabila seorang meninggal dunia, semasa hidupnya atau pada waktu sebelum meninggal dunia berwasiat sebagian harta kekayaannya kepada suatu badan atau orang lain, wajib dilaksanakan terlebih dahulu sebelum harta peninggalannya dibagi oleh ahli waris.¹

Banyak kasus perselisihan tentang pembagian harta waris yang terjadi, seperti yang pernah terjadi di kota Demak, yaitu pembagian harta waris antara janda dan anak, yang keduanya memiliki hak atau bagian yang berbeda dari harta waris tersebut, namun dalam prakteknya pembagian harta waris tersebut berpedoman dalam dua arah, yaitu janda menginginkan agar pembagian harta waris dibagi menurut hukum adat di kota Demak, namun anak yang menginginkan hak yang sama tidak ada perbedaan, di mana bagian janda dan anak. Biasanya di kota Demak pembagian harta waris banyak dilakukan dengan adat kekeluargaan.

Di lain pihak anak menginginkan pembagian harta waris dibagi sesuai dengan hukum Islam yang berlaku. Dalam kasus ini terjadi adanya suatu keinginan dan kepentingan yang berbeda atau adanya unsur keuntungan pribadi.

¹ Ahmad Azhar Basir, *Hukum Kewarisan Menurut Tiga Sistem Hukum*, Pioner Jaya, Bandung, 1992.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengambil judul "Pembagian Harta Waris Bagi Janda dan Anak Kandung Menurut Hukum Waris Islam dalam Praktek di Pengadilan Agama (PA) Kota Demak".

B. Perumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah :

1. Apa saja yang dapat diwariskan kepada ahli waris ?
2. Bagaimana pelaksanaan pembagian harta warisan dan penyelesaiannya terhadap janda dan anak kandung menurut Hukum Waris Islam?
3. Apakah masalah yang timbul mengenai pelaksanaan dari pembagian harta warisan menurut Hukum Islam di Kota Demak ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui yang dapat diwariskan kepada ahli waris.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan pembagian harta warisan dan penyelesaiannya terhadap janda dan anak kandung menurut hukum waris Islam.
3. Untuk mengetahui masalah yang timbul mengenai pelaksanaan pembagian harta warisan menurut Hukum Waris Islam di Kota Demak.

D. Kegunaan Penelitian

1. Teoritis

Sebagai khasanah dan bahan kajian ilmu pengetahuan hukum waris dan dapat berguna untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya hukum waris Islam.

2. Praktis

a. Bagi Pemerintah

Sebagai bahan masukan dan kajian serta memperluas pengetahuan yang lebih mendalam tentang hukum waris Islam bagi lembaga pemerintahan yang berhak atas masalah tersebut seperti Pengadilan Agama.

b. Bagi masyarakat

Sebagai patokan atau pegangan untuk mengetahui secara luas dan jelas mengenai hukum waris, baik secara teori dan prakteknya.

c. Bagi peneliti

Sebagai bahan perbandingan antara teori yang diperoleh di bangku kuliah dengan praktek di lapangan.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Dalam metode pendekatan ini yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis karena jelas menggunakan kaidah hukum yang ada serta peraturan lainnya. Sedangkan pendekatan sosiologis karena dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana yang terjadi dalam praktek yang kemudian diambil sebagai pengetahuan sosiologis.

2. Spesifikasi Penelitian

Dalam spesifikasi penelitian bersifat deskriptif, artinya menggambarkan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut dengan judul

"Kedudukan Janda dan Anak Kandung Menurut Hukum Waris Islam dalam Praktek di Pengadilan Agama kota Demak"

3. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Pengadilan Agama (PA) kota Demak dan penelitian di luar Pengadilan Agama kota Demak yaitu langsung kepada pihak yang pernah mengalami permasalahan yang berkaitan dengan judul kedudukan janda dan anak kandung menurut hukum Islam waris dalam praktek di Pengadilan Agama (PA) Kota Demak.

4. Data yang digunakan, yaitu

a. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari semua bahan yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan yaitu : Kompilasi Hukum Islam (KHI).

b. Data Primer, meliputi :

- 1) Data yang diperoleh dari hasil penelitian di lingkungan Pengadilan Agama (PA) kota Demak.
- 2) Data yang diambil langsung melalui wawancara kepada pihak yang pernah mengalami kasus tersebut.
- 3) Wawancara yang diambil langsung dengan para cendekiawan muslim dan para sarajan Islam di kota Demak.

5. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis yang mencapai kejelasan masalah yang dibahas. Dengan menggunakan metode analisis kualitatif tidaklah semata-mata bertujuan

untuk mengumpulkan atau mengungkapkan kebenaran belaka, akan tetapi juga memahami kebenaran tersebut.

F. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan skripsi ini untuk memudahkan dalam penyusunan, maka dibagi bab per bab sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Perumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Kegunaan Penelitian
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Penulisan

BAB II : LANDASAN TEORI

- A. Pengertian Hukum Waris
- B. Syarat dan Rukun Pembagian Waris
- C. Sebab-sebab yang Menjadi Ahli Waris
- D. Ahli Waris (Janda dan Anak Kandung) dalam Hukum Waris Islam
- E. Kewajiban Ahli Waris Terhadap si Pewaris
- F. Sebab-sebab Terhalangnya Menjadi Ahli Waris

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Hasil Penelitian
 - 1. Harta Benda Yang Dapat Diwariskan Kepada Ahli Waris

2. Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan dan Penyelesaiannya Terhadap Janda dan Anak Kandung Menurut Hukum Waris Islam
3. Masalah Yang Timbul Mengenai Pelaksanaan Pembagian Warisan Menurut Hukum Waris Islam di Kota Demak

B. Pembahasan

BAB IV ± PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran-saran



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Hukum Waris

1. Menurut Hukum Perdata

- Wirjono Prodjodikoro, mengatakan :

"Bahwa hukum waris adalah hukum-hukum atau peraturan yang mengatur tentang apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu itu meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup".²

- Sedangkan R. Subekti dalam pokok-pokok hukum perdata tidak menyebutkan definisi hukum kewarisan, hanya beliau mengatakan asas hukum waris, menurut Subekti:

"Dalam buku waris Kitab Undang-undang Hukum Perdata berlaku suatu asas, bahwa hanyalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda saja yang dapat diwariskan".

Oleh karena itu hak-hak dan kewajiban. Kewajiban kepribadian misalnya hak-hak dan kewajiban seorang suami atau seorang ayah tidak dapat diwariskan begitu pula hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang sebagai anggota perkumpulan.³

² M. Idris Rantulyo, *Hukum Kewarisan Islam, KUHIP Perdata, Praktek di Pengadilan Agama*, Jakarta, 1987

³ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata* Cetakan ke XIX, Intermasa, Jakarta, 1989, hal. 95-96.

Tetapi menurut R. Subekti ada juga satu, dua pengecualian misalnya hak seorang bapak untuk menyangkal syah anaknya dan di pihak lain seorang anak untuk menuntut supaya ia dinyatakan sebagai anak yang sah dari bapak dan ibunya, menurut undang-undang beralih pada (diwarisi) oleh ahli waris masing-masing yang mempunyai hak-hak itu. Sebaliknya ada juga hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang terletak dalam lapangan hukum perbedaan atau perjanjian tetapi tidak beralih pada ahli waris si peninggal, misalnya suatu perjanjian perburuhan dimana seseorang akan melakukan suatu pekerjaan dengan tenaganya sendiri.

2. Menurut Hukum Adat

Arti hukum waris menurut hukum adat adalah sekumpulan hukum yang mengatur proses pengoperan dari suatu generasi ke generasi selanjutnya (Prof. Soepomo)¹ Dari definisi ini memberikan penjelasan, bahwa di dalamnya termasuk inti yang penting :

- Proses pengoperan atau hibah atau penerusan atau warisan
- Harta benda materil dan imateril
- Satu generasi ke generasi selanjutnya

Jadi para ahli warisnya digolongkan baerdasarkan sifat kekeluargaan masing-masing. Tetapi yang pasti menjadi ahli waris anak. Sistem kewarisan adat pada masyarakat Indonesia dibagi menjadi 3 (tiga) ialah :

¹ Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Pradinyu Paramita, Jakarta, 1997, hal. 81-82.

a. Sistem Kewarisan Parental (Berdasarkan Orangtua)

Jika salah satu meninggal, harta benda perkawinan dibagi menjadi dua, yaitu harta benda asal ditambah setengah harta benda perkawinan. Yang berhak mewarisi adalah semua anak-anak (laki-laki atau perempuan) dengan pembagian sama rata. Apabila yang meninggal tidak mempunyai anak, maka harta benda bersama jatuh pada yang masih hidup dan bila kedua-duanya meninggal dan tanpa meninggalkan anak, maka harta benda bersama itu jatuh kepada famili kedua belah pihak. Apabila salah meninggal dengan meninggalkan anak, maka harta asal jatuh pada lanuh yang tertua dari yang meninggal (orang tua).

Kalau yang tertua tidak ada atau telah meninggal, maka harta itu jatuh pada ahli waris dari kedua orang tua tersebut (saudara laki-laki).

b. Sistem Kewarisan Patrilineal (Pihak Bapak)

Yang berhak mewarisi dalam sistem ini hanyalah anak laki-laki, kalau salah satu meninggal dengan tidak meninggalkan anak laki-laki, maka bagian warisan itu jatuh pada kakek (ayah dari yang meninggal) kalau kakek tidak ada, maka yang mewarisi adalah saudara laki-laki yang meninggal.

c. Sistem Kewarisan Matrilineal (Pihak Ibu)

Yang berhak mewarisi ialah semua anak dari ibu. jika yang meninggal suami, maka yang berhak mewarisi ialah saudara istri beserta anak mereka.¹

3. Menurut Hukum Islam

Hukum waris menurut Kompilasi Hukum Islam adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (Tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa pembagian masing-masing. Arti waris dalam hukum Islam berasal dari bahasa Arab yang berarti peninggalan-peninggalan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia. Hukum waris itu juga dinamakan *Fa'wah* yang artinya pembagian tertentu.

Tujuan dari hukum waris Islam adalah mengatur cara-cara membagi harta peninggalan agar semua dapat bermanfaat kepada ahli waris secara adil dan baik. Oleh karena harta peninggal atau harta pusaka itu adalah hak milik diri yang meninggalkan baik yang ia dapat sendiri, secara berusaha perseorangan atau pemberian secara sah dari orang lain atau warisan turun temurun, maka agama Islam menganggap bahwa pengatur warisan itu adalah urusan keluarga ahli waris, tidak dapat dicampuri oleh orang lain yang tidak termasuk anggota keluarga yang berhak. Hukum waris Islam tidak meneruskan hukum adat bangsa Arab.

¹ Tanakiran, *Asas-asas Hukum Menurut Tiga Sistem Hukum* Pioner Jaya Bandung, 1992 hal 62 - 63

² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Kewarisan Menurut Hukum Adat dan Hukum Islam*, Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama, Jakarta, 1978 hal. 39

bahkan banyak yang diubah, ditambah dan disempurnakan.⁷ Berhubungan dengan adanya sifat kekeluargaan atau kebapakan di tanah Arab yang mendapat bagian hanya :

- Anak laki-laki
- Cucu laki-laki
- Anak dari anak laki-laki
- Saudara laki-laki
- Anak laki-laki dari saudara laki-laki
- Ayah

Dari hal tersebut, dapat diketahui bahwa pembagian warisan semah-mata hanya kepada garis keturunan laki-laki saja, hukum adat Arab kuno itu banyak diubah oleh hukum Kaum Islam, oleh al-Quran ditambahkan selaku ahli waris adalah :

- Anak perempuan
- Cucu perempuan
- Janda perempuan
- Ibu dan Anak
- Janda laki-laki
- Saudara perempuan baik yang seapak atau seibu, maupun yang hanya seapak atau hanya seibu saja.

⁷ Ahmad Azhar Basyiri, *Op cit*, hal. 39

B. Syarat dan Rukun Pembagian Waris

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pembagian warisan. Sebagian mengikuti rukun dan sebagian berdiri sendiri. Rukun pembagian warisan ada tiga, yaitu :

1. Pewaris, yaitu seseorang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan harta peninggalan. Syaratnya bahwa pewaris benar-benar telah meninggal dunia. Apakah meninggal secara hakiki, secara hukum atau secara taqdiri.⁸
 - Mati hakiki artinya hilangnya nyawa seseorang dari jasadnya yang dapat dibuktikan oleh panca indra atau oleh dokter.
 - Mati hukum artinya seseorang yang secara yuridis melalui keputusan hakim dinyatakan telah meninggal dunia. Ini bisa terjadi seperti dalam kasus seseorang yang telah dinyatakan hilang tanpa diketahui dimana dan bagaimana keadaannya. Melalui keputusan hakim, setelah melalui upaya-upaya tertentu, ia dinyatakan meninggal. Sebagai keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
 - Mati taqdir artinya bahwa seseorang telah meninggal dunia. Misalnya karena ikut ke medan perang atau tujuan lain yang secara lahiriyah mengancam dirinya. Setelah sekian tahun tidak diketahui kabar beritanya dan melahirkan dugaan kuat bahwa ia telah meninggal. Maka dapat dinyatakan bahwa ia telah meninggal.

⁸ Wiryono Projoedikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, Sumur Cetak: N. Bandung, hal.

2. *Budel* atau *Tirkah*, yaitu harta peninggalan yang ditinggalkan oleh pewaris hak-hak kebendaan berwujud maupun tak berwujud, bernilai atau tidak bernilai, atau kewajiban yang harus dibayar, misalnya utang-utang si pewaris. Dengan catatan bahwa si utang pewaris harus dibayar sepanjang harta bendanya cukup untuk membayar hutang tersebut.
 - Benda-benda berwujud dan bernilai misalnya benda-benda bergerak, seperti mobil, termasuk di dalamnya piutang-piutang, benda-benda tetap seperti rumah, tanah, kebun dan sebagainya.
 - Hak-hak kebendaan lainnya hak monopoli untuk mendayagunakan, menarik hasil dari sumber irigasi, pertanian, perkebunan dan sebagainya.
3. Ahli waris, yaitu orang yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan baik karena hubungan darah, hubungan sebah perkawinan, atau akibat memerdekakan hamba sahaya. Syaratnya, ahli waris pada saat meninggalnya si pewaris dalam keadaan hidup. Termasuk di dalam pengertian ini bayi yang berada dalam kandungan. Meskipun masih berupa janin, apabila dapat dipastikan hidup, melalui gerakan (kontruksi) atau cara lainnya, baginya berhak mendapat warisan. Untuk itu perlu diketahui batasan yang tegas mengenai paling sedikit dan paling lama usia kandungan. Ini dimaksudkan untuk mengetahui kepada siapa janin tersebut akan dinasabkan.

C. Sebab-sebab yang Menjadi Ahli Waris

Dalam hukum Islam, sebab-sebab menjadi ahli waris ada 3, yaitu :

1. Hubungan Kekerabatan (*al-‘arahab*)

Dalam ketentuan hukum jahiliyah, kekerabatan yang menjadi sebab mewarisi adalah terbatas pada laki-laki yang telah dewasa. Islam datang memperbaharui dan merevisinya. Laki-laki dan perempuan, termasuk di dalamnya anak-anak, bahkan bayi yang masih dalam kandungan diberikan hak untuk mewarisi, sepanjang hubungan kekerabatan membolehkan. Artinya, ada ketentuan bahwa kerabat yang dekat hubungannya, dapat menghalangi kerabat yang jauh. Adakalanya menghalangi sama sekali, atau hanya sekedar mengurangi bagian si terhijab. Yang pertama, seharusnya ahli waris bisa menerima bagian karena ada *hijah* (ahli waris yang menghalangi) berakibat tertutup sama sekali hak warisnya. Yang kedua seperti suaminya, sedianya menerima bagian setengah, tetapi karena ada anak atau cucu, berkurang bagiannya menjadi $\frac{1}{4}$.

Dasar hukum kekerabatan sebagai ketentuan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama mempunyai hak waris adalah firman Allah :

وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ (الأنفال: ٧٥)

Artinya : "Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagainya lebih berhak terhadap sesamanya di dalam kitab Allah". (QS, Al-Anfal : 75)

Perlu ditambah di sini, Islam tidak membedakan status hukum seseorang dalam pewarisan dari segi kekuatan fisik, tetapi semata-mata karena pertalian darah. Maka meskipun ahli waris masih berada dalam kandungan, jika dinyatakan sebagai ahli waris, ia berhak menerima bagian. Begitu juga karena ada sebab perkawinan atau memerdekakan hamba sahaya.

2. Hubungan Perkawinan (*Al-Mushahah*)

Perkawinan yang sah, menyebabkan adanya hubungan hukum saling mewarisi antara suami dan istri, yaitu perkawinan, yang syarat dan rukunnya terpenuhi, baik secara agama maupun administratif. Tentang syarat administratif ini, masih terdapat perbedaan pendapat. Ada yang menyebut semata-mata penempatan saja, tetapi ada sebagian pendapat yang menyebutnya sebagai syarat menjadi ukuran sah atau tidaknya perkawinan bukan administratif, tetapi ketentuan agama¹⁰

Sebagian negara-negara Muslim seperti Pakistan, perkawinan yang tidak dicatat dapat dihukum penjara atau denda atau bahkan dua-duanya. Yang perlu ditegaskan di sini, pencatatan perkawinan sangat diperlukan untuk membuktikan kekerabatan anak-anak dari perkawinan itu. Sebab apabila tidak ada bukti-bukti tertulis, bisa saja ahli waris yang jauh menyangkal bahwa perkawinan itu tidak pernah ada, karena maksud ingin menguasai harta warisan si mati. Tentu hal ini akan sangat merugikan pihak-pihak yang sebenarnya lebih berhak mendapatkan warisan.

¹⁰ Muslih Maruzi, *Op. cit.*, hal. 24.

Termasuk di dalam kasus perkawinan adalah yang diceraai (*rafi*) yaitu : cerai yang mana suami lebih berhak merujuknya, yaitu cerai pertama dan kedua selama dalam masa tunggu (*iddah*). Misalnya ada seseorang laki-laki meninggal, meninggalkan istri yang baru seminggu dicerainya, sementara menstruasinya normal. Apabila ia diceraai pertama atau kedua (*raf'i*), maka ia berhak menerima warisan, selama dalam masa-masa tuangnya, sekiranya suaminya masih hidup. Suaminya yang paling berhak merujuknya.

3. Hubungan karena sebab Al-Mula'

Al-Mula' yaitu hubungan kewarisan akibat seseorang memerdekakan hamba sahaya, atau melalui perjanjian tolong menolong. Untuk yang terakhir agaknya jarang dilakukan jika malah tidak sama sekali. Orang yang memerdekakan hamba sahaya, jika laki-laki disebut *Mu'tiq*, jika perempuan *Mu'tiqah*. Wali penolong disebut maula dan orang yang ditolong disebut Mawali.¹¹

Adanya bagian orang yang memerdekakan hamba sahaya adalah $\frac{1}{2}$ dari harta peninggalan. Jika kemudian ada pernyataan apakah sekarang masih ada hamba sahaya, jawabannya adalah hapusnya perbudakan merupakan salah satu keberhasilan misi Islam. Karena memang imbalan warisan keadaan *Al-Mu'tiq*, salah satu tujuannya adalah merangsang siapa saja yang mampu agar memerdekakan hamba sahaya.

¹¹ Ali Hasan, *Hukum Waris Dalam Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1976, hal. 9.

D. Ahli Waris (Janda dan Anak Kandung) dalam Hukum Waris Islam

1. Janda

Disebut janda karena si suami terlebih dahulu meninggal dunia. Janda berhak memiliki hak waris terhadap harta peninggalan suaminya. Bagian janda seperempat kalau tak memiliki anak atau cucuk. Sedang bagian janda seperdelapan kalau mempunyai anak atau cucuk.

2. Anak Kandung

Dalam suatu keluarga ada suami, istri dan anak kandung. Dan apabila suami meninggal dunia maka yang mendapat warisannya dari suami ibu dan anak kandung.

Di dalam al-Qur'an dijelaskan anak kandung menjadi ahli waris yang pertama. Kalau dalam keluarga mempunyai anak laki-laki dan anak perempuan maka pembagiannya dua banding satu. Dalam hukum Islam seorang anak laki-laki mendapat perolehan sebanyak perolehan dua orang anak laki-laki yang selama ini mengambil semua harta peninggalan. Apabila mempunyai anak laki-laki saja maka ia mendapatkan seluruh harta peninggalan ayahnya. Bila hanya mempunyai seorang anak perempuan saja maka mendapatkan setengah dari harta peninggalan ayahnya. Sedangkan jika mempunyai lebih dari satu perempuan maka mendapatkan dua pertiga dari harga peninggalan¹²

¹² T.M. Hasbi Ashiddiqi, *Hukum-hukum Fiqh Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, hal. 3.

E. Kewajiban Ahli Waris Terhadap Si Pewaris

1. Biaya Perawatan Jenazah

Perawatan jenazah dimaksudkan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan sejak orang tersebut meninggal dunia. Dari biaya memandikan, mengafani, mengantar (mengusung) dan menguburkannya. Besarnya biaya tidak terlalu besar juga tidak boleh terlalu kurang. Tetapi dilaksanakan secara wajar. Menurut Imam Ahmad, biaya perawatan ini harus didahulukan daripada hutang. Sementara Imam Hanafi, Malik dan Shafi'i pelunasan utang harus didahulukan. Alasannya jika hutang tidak dilunasi terlebih dahulu, jenazah itu ibarat tergadai.

Adapun dasar hukum bahwa biaya perawatan hendaknya dilakukan secara wajar adalah firman Allah :

وَالَّذِينَ إِذَا أَفْقَرُوا لَهُمْ شُرَكَاءُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ ذَلِكَ قَوَامٌ
(الفرقان : ٦٧)

Artinya : "Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (hartanya) tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir, tetapi adalah (pembelajuannya itu) di tengah-tengah antara yang demikian".
(QS. Al Furqan : 67)

Termasuk ke dalam biaya perawatan adalah semasa muwasir sakit menjelang kematiannya. Tentu saja apabila harta yang ditinggalkannya mencukupi. Persolaannya, bagaimana jika harta tinggalannya tidak mencukupi, atau bahkan tidak ada sama sekali, dari mana biaya tersebut harus diambil.

Para ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Apabila harta yang ditinggalkan si mati tidak mencukupi, maka harta yang ada dimanfaatkan, kekurangannya menjadi tanggungan keluarga. Ulama Hanafiah, Syaffiyah dan Hambaliah membatasi pada keluarga yang menjadi tanggungannya ketika si mati masih hidup. Alasannya, karena semasa hidupnya, merekalah yang memperoleh kenikmatan dari si mati, mereka pula yang menerima harta warisan jika ada kelebihan, maka wajar jika mereka harus bertanggung jawab memikul biaya perawatan.

Apabila si mati tidak mempunyai keluarga, maka diambilkan dari bait al-mal (kas negara), jika bait al-mal tidak berfungsi penyelesaiannya diminimalkan kepada orang-orang Islam yang kaya dan mau sebagai pemenuhan kewajiban kifayah. Sebab kalau tidak ada seorangpun yang bersedia membiayainya, maka semua orang Islam di lingkungannya menanggung dosa.

Pendapat yang berbeda dikembangkan Ulama Malikiyah, bahwa biaya perawatan tersebut diambilkan dari bait al-mal, tanpa harus membebani keluarga atau kaum muslimin. Pendapat itu mempunyai celah kelemahan. Karena boleh jadi keluarga akan leluasa untuk tidak bertanggungjawab terhadap perawatan kekeluargaan yang meninggal.

2. Pelunasan Utang

Utang merupakan tanggungan yang harus dilunasi dalam waktu tertentu (yang disepakati) sebagai akibat dari imbalan yang telah diterima orang yang utang. Apabila seseorang yang meninggalkan utang pada orang

lain belum dibayar, maka sudah seharusnya utang tersebut dilunasi dari harta peninggalannya, sebelum harta itu dibagikan kepada ahli waris.

Para ulama mengklarifikasikan utang kepada dua macam, yaitu :

- a. Utang kepada sesama manusia, disebut *dain al-ibad*.
- b. Utang kepada Allah, disebut *dain Allah*.

Utang kepada manusia, dari segi teknis pelaksanaannya dibagi dua :

- a. Utang yang berhubungan dengan wujud harta (utang gadai) disebut *dain ainiyah*.
- b. Utang yang tidak bersangkutan dengan wujud harta, disebut *dain mulliyah*. Utang *mulliyah* jika dilakukan pada waktu sehat dan dapat dibuktikan disebut *dain sahih*, dan apabila dilakukan pada waktu sakit serta tidak ada bukti-bukti kuat, disebut *dain marum*.

Dasar hukum tentang wajibnya didahulukan pelunasan utang si mati, dijelaskan dalam firman Allah

... مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ زَكَاةٍ يُقَدِّمُ عَلَيْهَا ... (QS. Al Nisa : 11)

Artinya: "... setelah diambil untuk wasiat yang diwasiatkan dan atau sesudahnya dibayar utang-utangnya..." (QS. Al Nisa : 11)

Ayat di atas diulang dengan isi yang sama pada ayat 12 kata *dain* disebutkan setelah kata wasiat. Para ulama memahami kata atau secara harfiah berarti atau berlaku sebagai *tafsil* (rinclan) bukan *tartib* (urutan). Dengan demikian, didahulukannya kata wasiat daripada utang, dimaksudkan untuk memberi motivasi agar orang yang akan meninggal

hendaknya melakukan wasiat pada sebagian hartanya. Untuk itu, utang tetap didahulukan daripada wasiat.

Pertanyaan adalah, utang mana yang harus didahulukan? Apakah dain al-ibad atau dain Allah?

a. Ulama *Hanafiyah* berpendapat bahwa dain Allah gugur dengan kematian seseorang. Peristiwa seseorang dan menghapus beban hukum yang seharusnya dipikul. Ahli warisnya tidak lagi berkewajiban melunasinya. Ibadah haji misalnya, meski pada waktu hidupnya si mati mampu, tetapi belum dilaksanakan, dan terdapat sisa harta yang mencakup untuk itu, tidak wajib hukumnya membayar biaya haji tersebut, sekiranya utang haji itu dilunasi, statusnya bukan sebagai pemenuhan utang kepada Allah, tetapi sebagai sadaqah biasa (*fat-tuhurra*). Begitu pula, seandainya si mati pernah berwasiat utangnya kepada Allah dilunasi, wasiatnya berlaku sebagai wasiat biasa, yang harus tunduk kepada ketentuan maksimal $\frac{1}{3}$ dari harta yang ditinggalkannya.

b. Mazhab *Mahkriyah* mendahulukan dain al-ibad dari pada dain Allah. Argumentasi mereka, manusia sangat membutuhkannya. Di dalam pelaksanaan pelunasan utang, dain 'ainiyah didahulukan dari pada dain mutlaqah. Pendapat ini sejalan dengan *Fuqaha Hanafiyah* dalam al-ibad.

- e. Ibn Hazm al-Andalusi dan Ulama Syaf'iyah, mendahulukan dari dain Allah dari pada dain al-ibad. Dan *dain ainiyah* didahulukan *dain mulughah*.
- d. Mazhab Hambaliah memandang dain Allah dan dain al-ibad sama-sama dilunasi, apabila harta peninggalannya mencukupinya. Jika terjadi kekurangan, maka harus dibayarkan secara seimbang menurut porsi harta yang ada. Pada dain al-ibad, dain ainiyah didahulukan daripada dain mulughah¹³.

3. Pelaksanaan Wasiat

Wasiat adalah tindakan seseorang menyerahkan haknya kebendaannya kepada orang lain, yang berakunya apabila yang menyerahkan itu meninggal dunia. Wasiat merupakan tindakan ikhtiyariyah. Apabila seseorang meninggal dunia, semasa hidupnya berwasiat atas sebagian harta kekayaannya kepada suatu badan atau orang lain, wajib dilaksanakan sebelum harta peninggalannya dibagi oleh ahli warisnya.

Persoalannya adalah, al-muwaris tidak melakukan wasiat. Lalu tindakan apa yang harus dilakukan sehubungan dengan harta peninggalannya? Apakah diambil 1/3 dari harta kekayaan yang ditinggalkan, untuk diserahkan kepada orang lain, ataukah tidak perlu diambil untuk pelaksanaan wasiat yang memang tidak dilakukan si mati?

¹³ Fathur Rahman, *Ilmu Muwaris Jilid 1*, Cetakan VI, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1996, hal. 32.

Untuk menjawab pertanyaan di atas perlu kiranya diketahui bagaimana pendapat Ulama tentang status hukum wasiat. Sebagian Ulama, seperti Ibn Hazm, berpendapat bahwa wasiat hukumnya fardlu 'ain (kewajiban individual) dan dasar hukumnya, firman Allah :

... مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينَ ... (النساء : 11)

Artinya : "... setelah diambil untuk wasiat yang diwasiatkan dan atau sesudahnya dibayar utang-utangnya..." (QS. Al Nisa : 11)

Ayat tersebut dipahami bahwa Allah mewajibkan hamba-Nya untuk mewariskan sebagian harta peninggalannya pada ahli warisnya dan mewajibkan wasiat didahulukan daripada pelunasan, pelunasan utang didahulukan daripada pembagian harta warisan.

Jadi dalam konteks ini wasiat dilaksanakan sebagai kewajiban terhadap kembar yang tidak dapat menerima warisan. Ketentuan ini kemudian dikembangkan ke dalam konsep wasiat-wajibah di beberapa negeri Muslim, seperti Mesir dan Tunisia, dalam wasiat wajibah misalnya, diberikan kepada cucu perempuan dari garis perempuan. Pertimbangannya, secara kekeluargaan cucu ini sangat dekat dan berhak mendapatkan warisan.

Imam Malik berpendapat, jika si mati tidak berwasiat, tidak perlu dikeluarkan harta untuk pelaksanaan wasiat. Apabila berwasiat diambilkan 1/3 dari harta yang ada. Berbeda dengan Imam Malik, yaitu Imam Syafi'i, menurutnya, apabila si mati tidak berwasiat tetap diambil sebagian hartanya untuk wasiat.

Mayoritas Ulama bahwa wasiat hukumnya tidak fardlu 'ain baik kepada orang tua atau kerabat yang sudah mendapat warisan. Begitu juga kepada mereka yang karena suatu hal tidak menerima bagian. Alasannya : Pertama, andaikata wasiat itu difardlukan, niscaya Nabi Muhammad SAW menjelaskannya, lagi pula beliau sendiri menjelang wafatnya tidak berwasiat apa-apa dari harta peninggalannya. Kalau para sahabat dalam prakteknya juga tidak melakukan wasiat. Kebiasaan sahabat ini, tidak diterangkan oleh siapapun. Artinya, dapat dipandang kebiasaan tersebut sebagai *ijma' sukuti*. Kedua, wasiat adalah pemberian yang tidak wajib diserahkan sewaktu yang berwasiat masih hidup, maka sudah barang tentu tidak wajib diserahkan pada waktu yang berwasiat meninggal dunia.

Orang yang berwasiat tidak dapat lagi memperhatikan batas-batas yang diperkenalkan dalam berwasiat sebagai diisyaratkan al-Qur'an dalam kalimat *bi-ahliwari*. Ini dipandang iktikad yang tidak baik, atas dasar itu kemudian Allah mengalihkan melalui ketentuan QS. Al Nisa : 11 - 12. Setelah itu perintah wasiat kepada keluarga dan kerabat berakhir dan berlaku ketentuan hukum warisan.

Dapat disimpulkan, kepada orang tua dan kerabat tidak dibenarkan menurut hukum. Adapun pengecualian dalam hadist yang menyerahkannya kepada izin ahli waris, adalah sebagai kerelaan mereka untuk dikurangi hak-hak waris yang diterima.¹⁴

¹⁴ Iathur Rahman, *Hadist Tentang Peradilan Agama* Bulan Bintang, Jakarta, 1986, hal 12 - 17

Apabila memang terbukti seorang telah melakukan wasiat sebelum harta peninggalannya dibagi, wasiat harus dilaksanakan. Ketentuan maksimal $\frac{1}{3}$ harta yang siap dibagi. Bila si mati tidak berwasiat, jika dipandang perlu dan ahli waris menyetujuinya dalam usaha mewujudkan keadilan, dapat dilaksanakan wasiat wajibah kepada ahli waris yang tidak mendapat bagian. Rasulullah SAW pernah memperingati kita melalui tindakan beliau yang tidak berbenan mensholati jenazah yang masih mempunyai tanggungan utang kepada orang lain. *Wa Allahu alam.*

E. Sebab-sebab Terhalangnya Menjadi Ahli Waris

1. Pembunuhan

Pembunuhan yang dilakukan ahli waris terhadap Al-Muwaris menyebabkannya tidak dapat mewarisi harta peninggalan orang yang diwarisinya. Demikian kesepakatan mayoritas Ulama. Contoh khawarij yang memisahkan diri dari Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah menentang pendapat ini. Alasannya mereka ayat-ayat al-Qur'an tidak mengecualikan si pembunuh. Ayat-ayat muwaris hanya memberi petunjuk umum. Oleh karena itu keumuman ayat-ayat tersebut harus diamankan.

Dasar hukum yang melarang si pembunuh mewarisi harta peninggalan si mati adalah Rasulullah SAW:

لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنَ الْعِمَرَاتِ شَيْءٌ (رواه النسائي)

Artinya = "Tidak ada hak bagi pembunuh sedikitpun untuk mewarisi"

(Riwayat Al-Nasa'i)

Persoalannya mengingat banyak jenis dan macam pembunuhan yang mana yang menghalangi si pembunuh untuk mewarisi korban. Para Ulama berbeda pendapat dalam masalah ini.¹⁵

Ulama Mazhab Hanafiyah menjelaskan bahwa pembunuh yang menjadi penghalang mewarisi adalah

- a. Pembunuh yang dapat *digisas*, yaitu pembunuhan yang dilakukan secara sengaja, direncanakan dan menggunakan perulatan yang dapat menghilangkan nyawa orang lain, seperti : pedang, golok atau benda tajam lainnya.
- b. Pembunuhan yang hukumnya berupa *kufrat*, yaitu : pembunuhan *mirip sengaja* yaitu seseorang sengaja memukul atau menganiaya orang lain tanpa disertai niat membunuhnya. Tetapi tiba-tiba orang yang dipukul meninggal dunia. Pembunuhnya dikenai kafarat. Menurut Imam Abu Yusuf dan Muhammad al-Syubani, pembunuh *mirip sengaja* dikategorikan sengaja dengan memukul berakut pada kematian korban. Jadi bukan teknis memukul atau menganiayanya yang dilihat. Pemahaman ini membawa implikasi terhadap jenis hukumnya, karena tidak lagi kafarat tetapi berubah menjadi qisas.
- c. Pembunuhan khilaf, ini dapat dibedakan pada dua perkara, yaitu pertama khilaf maksud. Misalnya seseorang menembakkan peluru kepada sasaran yang dikira binatang dan mengenai sasaran, lalu mati. Ternyata yang terkena sasaran adalah manusia. Kedua, khilaf tindakan,

¹⁵ TM Hasbi Ash Shidiqy, *Hukum Waris Islam*, cetakan III, Bulan Bintang, Jakarta 1984, hal. 26-28.

seperti seseorang menebang pohon, tiba-tiba mengenai keluarga yang melihatnya dianggap khilaf

- d. Pembunuhan dianggap kafarat¹⁶ Contohnya seorang membawa beban tanpa sengaja beban tersebut menimpa saudaranya hingga tewas. Dalam hal ini si pembunuh beban tadi dikenakan hukuman kafarat.

Persoalan lain yang muncul sehubungan dengan masalah ini perlu kiranya dipertimbangkan. Banyak cara ditempuh si pembunuh untuk merealisasikan niat jahatnya. Seseorang bisa saja melakukan pembunuhan dengan meminjam tangan orang lain atau menggunakan racun, misalnya. Dalam kasus seperti ini, tentu tidak mudah menentukan siapa pelaku pembunuhan itu. Oleh karena itu, peran hakim dalam menentukan kebenarannya materil menjadi tuntutan terakhir untuk menentukan jenis pembunuhan. Apakah menjadi penghalang mewarisi atau tidak.

2. Berlainan Agama

Berlainan agama yang menjadi penghalang mewarisi adalah apabila di antara ahli waris dengan si pewaris adalah satunya beragama bukan Islam. Misalnya, ahli warisnya beragama Islam tetapi pewarisnya beragama Kristen atau sebaliknya.

Dasar hukumnya adalah Hadits Rasulullah SAW riwayat Ashab al-Sunan (penulis kitab-kitab al-Sunan) sebagai berikut :

لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ الْمِلَّتَيْنِ شَيْئًا (رواه اصحاب السنن)

¹⁶ TM Hasbi Ash Shidiqy, *Op cit* hal. 26 - 28.

Artinya : "Tidak dapat saling mewarisi antar dua orang pemeluk agama yang berbeda-beda".

Ini diperkuat dengan keumuman ayat 14 surat Al-Nisa sebagai berikut :

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا... (النساء : ١٤١)

Artinya : "Dan Allah sekali-kali tidak akan memberikan suatu jalan bagi orang-orang kafir (untuk menguasai orang mukmin)". (Al-Nisa : 14)

Nabi Muhammad SAW sendiri mempraktekkan pembagian warisan, dimana perbedaan agama menjadi penghalang mewarisi. Ketika paman beliau Abu Thalib orang yang cukup berjasa dalam perjuangan Nabi meninggal sebelum masuk Islam, oleh Nabi harta warisannya hanya dibagikan kepada anak-anaknya yang masih kafir yaitu : Uqail dan Thalib. Sementara anak-anaknya yang telah masuk Islam : Ali dan Ja'far, tidak diberi bagian.

Penjelasan di atas dapat dipahami bahwa yang menjadi pertimbangan apakah antara ahli waris dan pewaris berbeda agama adalah warisan sudah mulai berlaku. Jika jadi misalnya ada seseorang muslim meninggal dunia, terdapat ahli waris anak laki-laki kafir, kemudian seminggu setelah itu masuk Islam, meski warisan belum dibagi, yaitu Imam Abu Daud, Al-Tirmidzi, Al-Nasafi dan Ibn Majah, anak tersebut tidak berhak mewarisi peninggalan si mati. Dan bukan saat pembagian

warisan yang dijadikan pedoman. Demikian kesepakatan mayoritas para Ulama.

3. Perbudakan

Perbudakan menjadi penghalang mewarisi, bukanlah karena status kemanusiaannya, tetapi semata-mata karena status formalnya sebagai hamba sahaya (budak). Mayoritas ulama sepakat bahwa seorang budak terhalang untuk menerima warisan karena ia dianggap tidak cakap melakukan perbuatan hukum.

Seorang hamba sahaya secara yuridis dipandang tidak cukup melakukan perbuatan hukum karena hak-hak kebenarannya berada pada tuannya dan oleh karena itu ia tidak bisa menerima warisan dari tuannya.

4. Berlainan Negara

Pengertian negara adalah suatu wilayah yang ditempati suatu bangsa yang memiliki angkatan bersenjata sendiri, kepala negara sendiri dan memiliki kedaulatan sendiri dan tidak ada ikatan kekuasaan dengan negara asing. Maka hal konteks ini, negara bagian tidak dapat dikatakan sebagai negara yang berdiri sendiri, karena kekuasaan penuh berada di negara federal.

Adapun berlainan negara yang menjadi penghalang mewarisi adalah apabila di antara ahli waris dan pewarisnya berdomisili di dua negara yang berbeda kriterianya seperti tersebut di atas. Apabila dua negara sama-sama muslim, menurut para Ulama tidak menjadi penghalang mewarisi.

Antara negara yang sama-sama muslim pada hakikatnya adalah satu, meskipun kedaulatan, angkatan bersenjata dan kepala negaranya sendiri. Negara hanya semata-mata sebagai wadah perjuangan, yang masing-masing di antara mereka terikat oleh satu persaudaraan, yaitu : Ikhuwah Islamiyah.

Jadi yang lebih prinsip tampaknya adalah soal berbeda agama antara ahli waris dengan pewarisannya. Meskipun berbeda negara, jika tidak berbeda agama tidak menjadi penghalang.

5. Murtad

Mengenai orang yang keluar dari agama Islam, para Ulama memandang mereka mempunyai kedudukan hukum sendiri. Hal ini karena orang murtad dipandang telah memutuskan tali syariat dan melakukan kejahatan agama.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Harta Benda Yang Dapat Diwariskan Kepada Ahli Waris

Harta benda yang dapat diwariskan kepada ahli waris ialah mencakup semua harta benda yang ditinggalkan atau yang dimiliki oleh pewaris. Sesuai dengan wasiat pewaris bahwa harta bendanya hanya dibagikan kepada ahli warisnya saja. Harta waris itu meliputi :

- a. Harta benda yang bergerak atau dapat berpindah nisalnya :
 - Mobil, sepeda motor dan alat-alat transportasi lainnya
 - Perhiasan, emas, perak dan uang
 - Hewan peliharaan, sapi, kerbau, kambing, kuda, burung dan hewan-hewan sejenisnya
 - Harta benda yang bergerak lainnya
- b. Harta benda tetap misalinya:
 - Rumah, villa, gudang, gedung-gedung perkantoran dan sebagainya
 - Tanah kering, tanah basah, ladang perkebunan
 - Harta benda yang tetap lainnya

Selain harga benda tersebut di atas termasuk juga utang-piutang pewaris selama masih hidup, merupakan tanggungan kewajiban ahli waris, yang meliputi :

- Pembiayaan pemandian, pengkafan, pengusungan atau pengangkutan jenazah dan biaya penguburannya
- Pelunasan utang-piutang yang diwariskan atau yang ditinggalkan pewaris semasa masih hidup dan menyaksikan hutang yang kecil atau sedikit sekalipun.
- Pelaksanaan wasiat yang dibebankan pada ahli waris harus dilaksanakan tidak boleh ditinggalkan asalkan untuk sesuatu kebaikan dan kemastuhatan bersama.

Jadi pembagian harta waris yang dibagikan oleh para ahli waris merupakan harta peninggalan bersih. Pembagian ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-keputusan yang sudah ditetapkan dalam al-Qur'an dan al-Hadis demi menciptakan suatu ketenteraman, kesejahteraan ahli waris, perdamaian para ahli waris dan yang lebih utama lagi untuk mendapatkan keadilan yang hakiki.

2. Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan dan Penyelesaiannya Terhadap Janda dan Anak Kandung Menurut Hukum Waris Islam

Pelaksanaan pembagian harta warisan menurut hukum Islam dapat dilakukan dengan beberapa cara, yang meliputi :

a. Waktu pembagian harta warisan

Dalam pelaksanaan pembagian harta warisan yang harus diperhatikan masalah waktu atau saat yang tepat untuk membagikannya, yaitu :

1) Ketika pewaris masih hidup

Menurut pendapat K. Adib Zamroni, SAg, tokoh masyarakat Kota Demak mengemukakan tentang proses pembagian harta waris sebelum pewaris meninggal dunia dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

- Biasanya dilakukan pada saat pewaris sudah tua dan sakit-sakitan atau pewaris merasa bahwa hidupnya tidak akan lama.
- Kemudian pewaris mengumpulkan ahli waris yang disaksikan oleh perangkat desa atau pegawai kecamatan dan tokoh masyarakat setempat sebagai saksi dan sekaligus sebagai penilai dan masing-masing bagian ahli waris yang diwariskan oleh pewaris.
- Selanjutnya pewaris menentukan dan menunjuk harta benda yang akan diberikan kepada masing-masing ahli waris, walaupun wujud dan hanya harta benda yang diwariskan berbeda tapi dianggap sama.
- Bagian anak laki-laki sama dengan bagian anak perempuan tidak ada perbedaan bagian di antara para ahli waris. Hal itu biasa terjadi di Kota Demak¹⁷

¹⁷ Adib Zamroni, *Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Kota Demak*, Demak, 27 Februari 2005.

2) Setelah pewaris meninggal dunia

Harta benda yang dibagikan setelah pewaris meninggal dunia biasanya dilakukan setelah semua kewajiban-kewajiban dan tanggungan yang harus diselesaikan oleh ahli waris telah terpenuhi yang meliputi:

- Perawatan jenazah sampai selesai
- Pengiriman doa atau surat selamatan kepada ahli kubur khususnya pewaris dan umum untuk keluarga pewaris, malam tiga hari setelah pewaris meninggal, 7 hari setelah pewaris meninggal dunia dan hari-hari seterusnya harus diperhitungkan terlebih dahulu, dengan tujuan untuk menjauhkan dan hal-hal yang tidak diinginkan, seperti habisnya harta benda pewaris setelah dibagikan.
- Setelah semuanya terpenuhi, untuk ahli waris tertua atau yang lebih tahu mengumpulkan para ahli waris, untuk membicarakan masalah pelaksanaan harta waris setelah ditentukan bagian masing-masing ahli waris.
- Kertas persetujuan para ahli waris maka dapat dinotariskan agar lebih mantap.

Pembagian-pembagian harta waris tersebut merupakan pelaksanaan pembagian harta waris menurut hukum ada di Kota Demak, tentang proses pembagian harta waris sebelum pewaris meninggal dunia ternyata tidak ditemui di Pengadilan Agama Kota

Demak, jadi terbukanya atau pelaksanaan harta waris menurut hukum Islam itu setelah pewaris meninggal dunia.

Dengan demikian dapat penulis katakan bahwa proses kewarisan sebelum pewaris meninggal dunia di Kota Demak hanya terdapat sistem pewarisan secara adat, meskipun ada sebagian kecil yang memberlakukan pelaksanaan pembagian harta warisan menurut ajaran Islam.

- b. Selain waktu atau saat yang tepat untuk pelaksanaan harta warisan perlu diperhatikan juga masalah tempat daerah pembagian harta warisan.

Pembagiannya dilaksanakan di tempat atau wilayah pewaris, agar tidak terjadi adanya persengketaan di antara para ahli waris. Karena biasanya para ahli waris tidak menetap di satu tempat, tersebar ke berbagai daerah. Jadi diperlukannya tempat dalam pelaksanaan pembagian harta waris, sesuai dengan bagian masing-masing ahli waris karena harta yang diwariskan berada di daerah atau tempat pewaris.

Adapun pelaksanaan dan penyelesaian pembagian harta warisan terhadap janda dan anak kandung, menurut Hukum Waris Islam adalah :

- Seperdelapan (1/8) dari harta waris menjadi bagian janda, apabila ada anak laki-laki.
- Asabah untuk bagian anak kandung.

Ahli waris asobah menerima harta warisan satu di antara dua, yaitu menerima seluruh harta warisan tersebut, atau hanya menerima sebagian warisan atau hanya mendapati sesuai dengan haknya saja. Jika ahli waris dan fardlin tidak ada, maka ia menerima semua harta waris, tetapi kalau ada dzu fardlin ia menerima sisa harta waris setelah ahli waris dzu fardlin mengambil bagiannya¹⁸

Disampaikan oleh Ibu Hj. Farida, SH. MH., Hakim Pengadilan Kota Demak, bahwa ahli waris yang pertama-tama menerima bagian warisan adalah anak-anak dari pewaris yang sesuai dengan yurisprudensi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).¹⁹

- 1) Putusan Pengadilan Negeri (PN) Yogyakarta tanggal 31 Juni 1959 nomor 275/1959Pdt yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi (PT) Semarang tanggal 20 Juli 1961 nomor 459/1961Pdt yang isinya "Ahli waris dari pewaris yang pertama-tama ialah anak dari pewaris".
- 2) Putusan Pengadilan Negeri (PN) Yogyakarta, tanggal 31 Juni 1959 nomor 275/1959Pdt Pengadilan Negeri Yogyakarta.
- 3) Putusan Pengadilan Negeri (PN) Semarang, tanggal 20 Juli 1961 nomor 459/1961Pdt, yang isinya "Ahli waris dari pewaris yang pertama-tama ialah anak dari pewaris".

Ditegaskan pula dengan yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) tanggal 19 April 1961 nomor 55 k/SIP/1961, yaitu "Apabila pewaris

¹⁸ NM oh Rilau, *Fiqh Ilmu Muwaris*, Penerbit CV, Wicak sana, Semarang, 1986.

¹⁹ Farida, *Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama d'41 Demak*, Demak, 21 Pebruari 2005.

tidak mempunyai keturunan, maka anak angkat dan jandanya sebagai pewaris utama”.

Sedangkan untuk mencari ahli waris menurut hukum waris Islam, orang yang berhak menerima waris dari golongan laki-laki ada sepuluh orang (10) yaitu :

- 1) Anak laki-laki
- 2) Anak laki-laki dari anak laki-laki (cucu) terus ke bawah
- 3) Datuk terus ke atas
- 4) Saudara laki-laki terus ke atas
- 5) Anak laki-laki saudara laki-laki dan terus ke bawah
- 6) Paman (adik laki-laki dari ayah)
- 7) Ayah
- 8) Anak laki-laki dari paman laki-laki dan seterusnya
- 9) Suami
- 10) laki-laki yang menerdekakan (al-Mu'tiq)

Apabila dalam pembagian waris terdapat anak laki-laki berkumpul dengan anak perempuan sama-sama, mengambil harta pusaka itu, maka cara pembagiannya, ialah laki-laki mendapatkan dua bagian dan satu bagian untuk perempuan.

Perempuan yang berhak menjadi ahli waris ada tujuh (7) orang, ialah :

- 1) Anak perempuan
- 2) Anak perempuan dari anak laki-laki

- 3) Ibu
- 4) Nenek
- 5) Saudara perempuan
- 6) Istri
- 7) Perempuan yang memperdekakan budak (al-Mu'tiq)

Dengan pernyataan dari pengertian di atas, maka akan lebih jelas bagian masing-masing ahli waris, sesuai dengan garis keturunan yang sudah ditetapkan bagusnya dalam ajaran Islam.

3. Masalah Yang Timbul Mengenai Pelaksanaan Warisan Menurut Hukum Waris di Kota Demak

Pelaksanaan pembagian harta warisan di Kota Demak itu pada umumnya atas dasar kekeluargaan atau adat kebiasaan yang sudah berlaku di samping atas dasar kekeluargaan tapi juga banyak yang menginginkan pembagian harta warisan atas dasar ajaran Islam, karena masyarakat Kota Demak mayoritas beragama Islam.

Pemmasalahan yang timbul dalam pembagian harta waris Islam di Kota Demak karena adanya rasa kurang adilan di antara salah satu pihak dari ahli waris seperti kasus janda dan anak kandung yang menjadi perselisihan hanya karena di salah satu pihak merasa dirugikan. Janda menginginkan agar dalam pembagian harta warisan dilaksanakan sesuai dengan adat kebiasaan di Kota Demak, yaitu dengan cara kekeluargaan, yang isinya :

- Bahwa bagian janda dan anak kandung itu dianggap sama

- Tidak ada perbedaan antara bagian anak laki-laki dan anak perempuan.
- Semua bagian ahli waris dibagikan sama rata.

Dengan alasan-alasan di atas janda tetap pada prinsipnya dengan tujuan untuk membela haknya sebagai istri yang dengan susah payah merawat pewaris semasa masih hidup, di samping sebagai istri janda juga sebagai ibu dan anak pewaris yang merawat anak yatim tersebut sejak kecil sampai dewasa. Jadi tidak ada alasan untuk menolak dari keinginan janda tersebut.

Di sisi lain anak menginginkan agar pembagian harta warisan dibagikan menurut ajaran Islam dengan alasan sebagai wujud rasa ketakwaannya dan ketaatannya sebagai seorang muslim yang sejati yang patuh dan taat pada peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dan diharuskan untuk melaksanakannya.

Adapun yang diinginkan oleh anak kandung dalam hal pembagian harta warisan, yaitu sesuai yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai ahli waris beserta bagian-bagiannya yang terdapat dalam al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 11-12 dan ayat 176 yang berkesimpulan sebagai berikut :

- 1) Surat An-Nisa, ayat 11-12 yaitu :
 - a. Seorang anak laki-laki bagiannya sama dengan 2 (dua) anak perempuan.
 - b. Anak perempuan lebih dari dua, bagiannya adalah $\frac{2}{3}$ (dua pertiga)

- c. Anak perempuan seorang diri, bagiannya $\frac{1}{2}$ (setengah) dari harta warisan.
- d. Ibu dan bapak, masing-masing bagiannya adalah $\frac{1}{6}$ (seperenam) dan $\frac{1}{3}$ (sepertiga) apabila pewaris tidak mempunyai anak.

2. Surat An-Nisa' ayat 176

- a. Saudara perempuan seorang diri bagiannya adalah $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari harta warisan.
- b. Dua saudara perempuan seorang diri, bagiannya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari harta warisan.
- c. Jika ahli waris itu saudara laki-laki dan saudara perempuan, bagian saudara laki-laki sebanyak 2 (dua) saudara perempuan laki. dengan adanya ketentuan di atas, anak kandung tetap menginginkan maran Islam dengan melihat kasus di atas dapat disimpulkan permasalahan yang timbul hanya karena rata diperlukan kurang adil dan adanya ketentuan yang teguh dalam melaksanakan ajaran kepercayaan ajaran Islam.

B. Pembahasan

Setelah mengamati isi dari Bab II dan Bab III dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di Pengadilan Agama (PA) Kota Demak tentang permasalahan pembagian harta warisan yang terjadi di Kota Demak, dengan analisa sebagai berikut

¹ Farida, *Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama (PA) Demak*, Demak, 24 Februari 2005

1. Harta Benda Yang Dapat Diwariskan Kepada Ahli Waris

Harta benda yang dapat diwariskan kepada ahli waris merupakan harta waris bersih. Setelah semua kewajiban dan tanggungan ahli waris terpenuhi yang meliputi :

- Perawatan jenazah sampai selesai,
- Pembayaran dan pelunasan utang piutang yang ditinggalkan oleh pewaris semasa masih hidup,
- Pelaksanaan wasiat.

2. Pelaksanaan pembagian harta warisan terlebih dahulu diketahui sistem hukum kewarisan Islam dan sistem kewarisan adat atau kekeluargaan yang ada di Kota Demak, sesuai dengan hasil penelitian, adalah masyarakat Kota Demak mayoritas beragama Islam tapi dalam masalah pembagian harta warisan masih banyak melakukan pembagian harta warisan sesuai dengan adat setempat, yaitu dengan sistem kekeluargaan. Dengan sistem kekeluargaan ini mereka merasa lebih puas dan lebih ikhlas dari pada mengikuti sistem pembagian warisan sesuai dengan ajaran Islam, menurut masyarakat di Kota Demak, pelaksanaan pembagian harta warisan secara Islami itu hanya akan memecah belah keutuhan kekeluargaan para ahli waris, dengan alasan, bila mengikuti ajaran Islam dalam hal waris maka bagian-bagian masing-masing ahli waris tidak bisa sesuai adil.

Adapun bagian yang pasti menurut pembagian harta waris menurut Islam maka dapat diketahui sebagai berikut

- Seperdelapan (18) dari harta yang diwariskan merupakan bagian janda apabila ada anak laki-laki.
- Asobah untuk bagian anak kandung.

3. Masalah yang timbul mengenai pelaksanaan pembagian harta warisan yang terjadi di Kota Demak

Permasalahan yang timbul dalam pembagian harta waris di Kota Demak ini karena adanya unsur rasa kurang adilan, seperti kasus yang terjadi di Kota Demak antara janda dan anak kandung.

Janda menginginkan agar dalam pembagian harta waris dibagikan sesuai dengan adat setempat, karena dengan sistem kekeluargaan inilah akan lebih menguntungkan dari pihak janda dengan unsur inilah maka anak menolak keinginan janda tersebut, sehingga menginginkan agar pembagian harta warisan dibagikan sesuai ajaran Islam yang telah jelas ditetapkan dalam al-Qur'an dan al-Hadits, karena dengan sistem Islam inilah akan lebih jelas bagian masing-masing dari ahli waris karena anak kandung merupakan muslim yang sejati yang mau dan patuh pada perintah-perintah agama.

Apabila terjadi masalah persengketaan seperti di Kota Demak maka sebaiknya permasalahan tersebut diselesaikan melalui Pengadilan Agama, demi menciptakan suatu ketentraman dan perdamaian lebih utama untuk menciptakan keadilan yang pasti.

Di kota Demak pembagian harta warisan dilakukan sistem kekeluargaan, mereka lebih suka dan merasa lebih puas dan ikhlas karena dengan pembagian menurut adat tersebut dapat menimbulkan ketentraman dan perdamaian di antara para ahli waris.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Harta benda yang dapat diwariskan kepada ahli waris adalah meliputi :
 - a. Harta benda yang bergerak, yaitu
 - Mobil dan alat transportasi sejenisnya
 - Perhiasan emas, perak dan uang
 - Hewan peliharaan, yaitu sapi, kambing, kerbau, ayam, burung dan hewan peliharaan sejenisnya
 - b. Harta benda tetap, meliputi
 - Tanah, perkebunan, ladang dan sebagainya
 - Rumah, villa, gedung, ladang, gudang dan sebagainya
 - Harta benda tetap lainnya

Semua itu setelah dikurangi untuk perawatan jenazah sampai selesai di dalamnya juga utang piutang dan wasiat yang ditunggakan pewaris semasa masih hidup. Jadi harta yang dibagikan merupakan harta peninggalan bersih.

2. Pelaksanaan pembagian waris dan penyelesaiannya terhadap janda dan anak kandung

Pembagian harta waris di Kota Denak banyak menggunakan hukum adat kebiasaan. Seperti kasus yang terjadi antara janda dan anak kandung dalam pelaksanaan pembagian harta waris. Di satu pihak janda menginginkan agar pembagian harta waris dibagikan sesuai dengan hukum

adat, dengan alasan pembagian harta waris menurut hukum adat merupakan tradisi turun temurun dari nenek moyang.

Sedangkan anak menginginkan agar pembagian harta waris dibagikan sesuai dengan ajaran Islam dengan alasan, bahwa sebagai muslim yang harus bisa melaksanakan dan melestarikan ajaran-ajaran Islam untuk mendapatkan keadilan yang semestinya.

Adapun kasus perselisihan tersebut diajukan di Pengadilan Agama Kota Demak, dengan penyelesaian sebagai berikut :

- 1) Bahwa untuk bagian jama' adalah 1/3 (sepertiga) apabila ada anak laki-laki.
- 2) Bagian anak kandung adalah asoban, yaitu setelah diambil bagian jama' maka sisa harta kesetruhan adalah milik anak kandung.

Dengan ketentuan keputusan Pengadilan Agama di atas, maka kasus tersebut dimenangkan oleh anak kandung dengan bagian menurut ajaran Islam.

3. Masalah yang timbul dalam pembagian harta waris menurut hukum waris Islam di Kota Demak, dikarenakan adanya berbagai hal yang menyebabkan persengketaan dan perselisihan di antara para ahli waris, yaitu:

- Dalam pembagian harta warisan di Kota Demak banyak menggunakan hukum adat setempat, yaitu dengan jalan kekeluargaan dalam arti bahwa tidak ada perbedaan antara para ahli waris baik laki-laki maupun perempuan dianggap sama bagiannya.

- Setelah melihat kasus perselisihan antara janda dan anak kandung yang terjadi di Kota Demak dapat diartikan, bahwa timbulnya suatu rasa kekurangadilan dalam pelaksanaan pembagian harta warisan antara janda dan anak kandung dan dikarenakan adanya suatu keinginan yang berbeda dan kepercayaan yang berbeda pula. Sehingga menimbulkan perselisihan yang berkepanjangan. Janda menginginkan agar pelaksanaan pembagian harta warisan dibagikan sesuai dengan hukum adat yang sudah berlaku di pihak lain, anak kandung menginginkan

B. Saran-saran

1. Sehubungan dengan pembagian harta waris masyarakat umat Islam hendaknya mengikuti apa yang telah menjadi dasar pedomannya, yaitu al-Qur'an dan al-Hadits yang tercermin dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).
2. Permasalahan mengenai pelaksanaan pembagian warisan yang terjadi dalam masyarakat diperlukan adanya partisipasi para pihak, yaitu para alim ulama, tokoh masyarakat, birokrasi dan kaum intelektual kampus untuk bisa memberikan masukan ataupun petunjuk yang berarti dalam menyelesaikan permasalahan waris seiring dengan perkembangan masyarakat.
3. Dengan melihat kasus perselisihan janda dan anak kandung yang telah dibahas dalam skripsi ini, hendaklah bisa menjadi tuntunan bagi kalangan masyarakat khususnya umat Islam, dalam pelaksanaan pembagian harta warisan seharusnya dilakukan dengan dasar Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Azhar Basyir 1978, *Hukum Kewarisan Menurut Tiga Sistem Hukum*, Bandung Pionir Jaya, 1992.
- Ali Hasan, *Hukum Waris Dalam Islam*, Jakarta, Bulan Bintang, 1976.
- Farida, SH. MHum, *Wawancara Pribadi*, Hakim Pengadilan Agama (PA) Denak, 24 Pebruari 2005.
- Fathurrohman, *Hukum Waris Jilid 1*, Yogyakarta, Penerbit Pustaka Pelajar, 1996.
- Moh. Rifai, *Fiqh Hukum Waris*, Semarang, Penerbit C.V. Wicakarna, 1986.
- Moh. Rifai, *Hukum Kewarisan Islam*, Semarang, C.V. Wicakarna, 1988.
- M. Idris Ramulyo, *Hukum Kewarisan Islam*, (Puncutental/Bilateral), KUHPerdata, Praktek di Pengadilan Agama, Jakarta, 1987.
- Muslich Maruz, *Pokok-pokok Ilmu Waris*, Semarang, Fakultas Syariah IAIN Walisongo, 1983.
- Stepome, *Bab-bab Tentang Hukum Waris*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1997.
- Sisckett, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Cetakan ke XX, Jakarta : Intermasa, 1989.
- Tanaka, *Asas-asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum*, Bandung, Pionir Jaya, 1992.
- Wiryono Projodikoro, *Hukum Waris di Indonesia*, Bandung, Sumur Cetakan V, 1988.